

## UPAYA PEMERINTAH DALAM PENGENDALIAN BARANG LARTAS MELALUI PENYEDIA JASA TITIP

**Nadila Sabrina. A**

Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro

E-mail : [nadilasabrina227@gmail.com](mailto:nadilasabrina227@gmail.com)

**M. Abdim Munib**

Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro

E-mail : [nief\\_advokat@yahoo.com](mailto:nief_advokat@yahoo.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan guna mengkaji bagaimana upaya pemerintah dalam melaksanakan pengendalian serta penegakan hukum terhadap penyedia jasa titip online yang membawa barang kategori larangan dan pembatasan (Lartas) dengan modus *Splitting*. Barang yang dibawa penyedia jasa titip ialah barang *Non-Personal Use* yang tidak mendapat pembebasan bea impor seperti barang pribadi, barang yang dibawapun dibatasi serta untuk komoditas lartas yang masuk ke daerah pabean wajib ada surat ijin dari instansi. Maraknya penyedia jasa titip yang memakai modus *Splitting* ataupun penyelundupan guna menghindari kewajibannya membayar bea impor serta membawa komoditas lartas. Ini menjadi perhatian yang serius sebab, maraknya komoditas lartas di daerah pabean serta praktik jasa titip ilegal yang merugikan negara di bidang kepabeanan. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Direktorat Jendral Bea dan Cukai bertugas melaksanakan pengawasan serta pencegahan pada barang lartas yang di bawa jasa titip dengan pengecekan fisik, administratif serta program anti *Splitting* yang selaras dengan perundang-undangan. Penyedia jasa titip yang melaksanakan modus *Splitting* dengan tujuan guna menghindari bea masuk impor serta membawa komoditas kategori lartas diancam pidana penjara diikuti dengan sanksi pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

**Kata kunci : Barang larangan dan pembatasan; Pengendalian; Penegakan hukum; Penyedia jasa titip**

### **Abstract**

*The goods brought by the entrustment service provider are non-personal use goods that do not receive import duty exemption such as personal goods, goods brought are restricted commodities that enter the customs area, there must be a permit from the agency. The rise of entrustment service providers who us splitting or smuggling mode to avoid their obligation to pay import fees and bring prohibited and restricted commodities. This is a serious concern because of the rampant prohibited commodities in the customs area as well as the practice of illegal consignment services that are detrimental to the state in the customs sector. This study aims to examine how the government's efforts to control and enforce the law against online entrustment service providers who carry goods in the category of prohibition and restriction (lartas) with a splitting mode. This study uses normative legal methods with a legislative approach and a conceptual approach. The results of study show that the Directorate General of Customs an Excise is tasked with carrying out supervision and prevention of prohibited and restricted goods brought by consignment services with physical, administrative checks and anti-splitting programs that are in line with the law. Entrustment service providers who carry out the splitting mode with the aim of avoiding import duties and bringing prohibited and restricted commodities are threatened with imprisonment followed by criminal sanctions and fines regulated in Law Number 17 of 2006 concerning Customs.*

**Keywords : Prohibited and restricted goods; Control; Law enforcement; Entrustment service providers**

## A. PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi kini membawa banyak manfaat serta membuat seluruh orang lebih mudah dalam melaksanakan sesuatu misalnya dalam dunia bisnis. Adanya teknologi yang pesat membuat para pelaku usaha dengan mudah dalam memasarkan barang ataupun jasanya, praktik dalam jual beli lebih efisien tanpa wajib tatap muka secara langsung dengan memakai media internet yang kerap disebut *E-Commerce*. Semakin berkembangnya praktik jual beli memberi peluang bisnis baru kepada masyarakat guna membuka bisnis, misalnya bisnis jasa titip ataupun *Personal Shopper*.

Jasa titip ataupun *Personal Shopper* ialah layanan jasa yang membantu seseorang dalam membelanjakan produk barang ataupun makanan yang dibutuhkan adanya jasa titip ini membantu pengguna jasa yang tidak bisa datang ke tempat yang dituju guna membeli produk yang dibutuhkan<sup>1</sup>. Layanan Jasa titip ini bukan saja tersedia di dalam negeri namun juga tersedia untuk produk luar negeri. Banyak pengguna jasa yang memesan barang dari luar negeri meliputi barang branded tas, sepatu, jam tangan melalui layanan jasa titip luar negeri.

Layanan jasa titip ini merupakan perantara antara penyedia jasa titip dengan konsumen pengguna jasa titip, penyedia jasa titip bertanggung jawab sebagai pembeli bagi para klien. Penyedia jasa titip beli barang secara online semakin populer, terutama di kalangan penduduk Indonesia yang ingin membeli produk dari luar kota atau luar negeri. Para pelaku usaha menggunakan platform seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan Twitter untuk mempromosikan produk mereka<sup>2</sup>.

Jasa titip luar negeri memiliki banyak peminat dengan alasan kualitas serta harga yang bagus. Barang luar negeri ialah barang impor yang bila dipesan melalui penyedia jasa titip membutuhkan administrasi guna dapat dibawa masuk ke dalam negeri untuk kemudian diberikan kepada pengguna jasa. Penyedia Jasa titip wajib menyelesaikan kewajibannya dengan membayar bea masuk impor. Namun kini menjadi perhatian Pemerintah serta Bea Cukai pada maraknya pelaku jasa titip yang melaksanakan pelanggaran. Pelanggaran ini mencakup berbagai aspek mencakup kelalaian administratif misal pembayaran bea masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH), serta pemenuhan ketentuan impor serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)<sup>3</sup>.

Barang impor jasa titip dikatakan barang impor legal selama seluruh kewajiban bea terpenuhi serta barang yang di bawa bukan komoditi lartas impor. Lartas yang disebut turut larangan dan pembatasan ialah barang yang terlarang serta dibatasi masuk ataupun keluarnya dari daerah pabean. Namun, banyak penyedia jasa titip yang melakukan impor ilegal dengan menghindari pembayaran bea masuk impor. Barang bawaan jasa titip ialah barang *non-personal use* diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor serta Impor Barang Yang Dibawa Penumpang serta Awak Sarana Pengangkut. Barang *Non-personal use* tidak mendapat pembebasan bea masuk, berbeda dengan barang *personal use* mendapat pembebasan bea masuk sebesar \$500 (Rp 7.000.000.) namun bila barang yang dibawa melebihi \$500 maka nantinya dikenakan bea masuk serta Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Ini yang membuat penyedia jasa titip menghindari pembayaran bea masuk impor.

Upaya yang dilaksanakan jasa titip dalam menghindari bea masuk ialah dengan memakai fasilitas barang bawaan pribadi untuk mengambil keuntungan lebih banyak. Upaya ataupun modus yang biasa digunakan penyedia jasa titip guna menghindari pajak impor ialah *Splitting*.

<sup>1</sup>Anggit Dyah Kusumastuti, "Fenomena Jasa Titip (Jastip) Dan Polemik Bagi Kelangsungan Produk Umkm," *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 9, no. 1 (2020): 33–39.

<sup>2</sup>Tiara Pratiwi and Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Jasa Titip Beli Barang Secara Online," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8174–79.

<sup>3</sup>Azizah Kaltsum Mabrukah Uzlifatus Dea Arianty, "Analisis Kegiatan Serta Upaya Pengendalian Pemerintah Dalam Permasalahan Jasa Titip Barang Luar Negeri.," *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2023, 218–27.

Modus *Splitting* ialah pemisahan barang, yang mana barang itu nantinya dibagi pembawaannya kepada tiap orang dengan dalih barang itu barang bawaan pribadi<sup>4</sup>.

Salah satu modus *Splitting* yang baru-baru ini terjadi pada bulan februari 2024 pelaku jasa titip membawa olahan roti milk bun yang berasal dari Thailand sebanyak 1 ton. Bea dan cukai bersama Badan POM melaksanakan penindakan kepada 33 penumpang yang membawa roti milk bun yang melebihi batas serta menyalapkan barang bawaan tersebut<sup>5</sup>. Modus *Splitting* yang dilakukan ini untuk mendapat keuntungan setiap barang dan menghindari membayar bea masuk agar lebih mendapat keuntungan, setiap barang dari luar negeri jasa titip yang diberikan berkisar hingga 20% dari harga barang<sup>6</sup>.

Aktivitas yang dilaksanakan jasa titip ini sangat merugikan negara, terlebih bila pelaku jasa titip tetap memakai fasilitas bagasi pribadi guna mendapatkan pembebasan bea masuk serta membawa komoditas lartas impor. Modus *Splitting* ini mencakup kategori penyelundupan sebab masuknya barang itu tidak selaras dengan ketentuan peraturan ius constitutum. Kegiatan penyedia jasa titip wajib selalu diawasi dari pemerintah agar tidak merugikan pendapatan bea impor demi kepentingan umum.

Segala aktivitas ekspor serta impor yang dilaksanakan di daerah pabean diawasi Direktorat Jendral Bea dan cukai (DJBC). Sesuai dengan perundang-undangan DJBC yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut dibidang kepabeanan. Maraknya penyedia jasa titip yang melaksanakan berbagai upaya guna menghindari membayar bea masuk sehingga perlunya perhatian khusus pada praktik jasa titip. Jika tidak maka akan merugikan negara, sebab impor ilegal yang dilakukan penyedia jasa tip akan mengancam industri dalam negeri karena kalah daya saing produk luar negeri.

Pembebasan bea impor untuk barang pribadi, dipandang sebagai pemicu penyedia jasa titip untuk melakukan *Splitting* agar menghindari membayar bea impor serta membawa komoditi lartas. Paparan diatas membuat peneliti tertarik untuk membahas mengenai, bagaimana upaya pengendalian barang lartas pada modus *Splitting* dan penegakan hukum pada penyedia jasa titip yang membawa barang kategori lartas serta penegakan hukum pada penyedia jasa titip yang melaksanakan modus *Splitting*.

## B. METODE PENELITIAN

Dalam studi ini, peneliti memakai metode penelitian hukum normatif, jenis pendekatan yang digunakan dalam studi ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) serta Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Studi hukum normatif ataupun studi kepustakaan ditunjukkan guna mengkaji peraturan tertulis ataupun bahan hukum lainnya guna menyelesaikan permasalahan yang sedang dibahas. Pendekatan perundang-undangan ialah pendekatan yang dilaksanakan dengan mengkaji seluruh peraturan yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas<sup>7</sup>. Serta pendekatan konseptual berasal dari pandangan serta doktrin yang dikembangkan dalam ilmu hukum<sup>8</sup>.

Pendekatan perundang-undangan mengkaji regulasi yang bersangkutan paut dengan pengendalian maraknya barang lartas ilegal akibat penyedia jasa tip. Serta pendekatan konseptual yang memfokuskan kebijakan dalam mengendalikan masuknya barang lartas ilegal yang dibawa penyedia jasa tip. Studi ini dilaksanakan dengan mengkaji sumber-sumber bahan hukum yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sekunder, serta tersier.

<sup>4</sup>Nuraini Simanjuntak, "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Jasa Titip Luar Negeri Yang Diduga Sebagai Bentuk Tindak Pidana Penggelapan Barang Impor Abstrak" 3 (2024): 17–21.

<sup>5</sup>Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Bea dan cukai. "Tak Berizin Badan POM Satu Ton Milk Bun Thailand Dimusnahkan." Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Bea Dan Cukai. Last modified 2024. Accessed April 15, 2024. <https://www.beacukai.go.id/berita/tak-berizin-badan-pom-satu-ton-milk-bun-thailand-dimusnahkan.html>.

<sup>6</sup>Verren Eka Hartono, "Pajak Atas Jasa Titip Barang Mewah: Sebuah Tinjauan," *Jurnal Acitya Ardana* 1, no. 1 (2020): 1–9,

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).

<sup>8</sup>*Ibid*, 135–36.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Upaya pengendalian barang larangan dan pembatasan pada modus *Splitting* yang dibawa penyedia jasa titip

Direktorat Jendral Bea dan cukai yang berada di bawah naungan Kemantrian Keuangan bertanggung jawab atas segala hal yang menyangkut dibidang kepabeanaan. Yang dilaksanakan Bea Cukai ini meliputi pengawasan, layanan, penegakan hukum, fasilitasi, serta optimalisasi penerimaan kepabeanaan serta cukai negara.<sup>9</sup> Aktivitas yang dilaksanakan jastip ini wajib diawasi, sebab banyaknya penyedia jasa titip yang membawa barang lartas dengan modus *Splitting* guna bisa masuk ke daerah pabean serta diperjual belikan.

Barang kategori Lartas ataupun larangan serta pembatasan ialah barang yang dilarang maupun dibatasi masuk serta keluarnya dari daerah pabean pemerintah melalui pengawasan pabean. Pelaksanaan pengawasan ketentuan larangan serta pembatasan diatur dalam pasal 53 ayat 1 serta 2 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan. Ketentuan itu mengatur larangan serta pembatasan impor serta ekspor wajib dilaporkan kepada Menteri guna diawasi.

Pengawasan barang lartas lebih lanjut diatur dalam Direktorat Jendral Bea dan cukai Nomor P-17/BC/2020 tentang Tata Laksana Pengawasan, menyatakan pengawasan kepabeanaan serta cukai dilaksanakan sistematis, sinergis serta komprehensif. Pengawasan pada Kepabeanaan dilaksanakan Direktorat Jendral Bea dan cukai (DJBC) melibatkan berbagai unit di DJBC yaitu Unit Intelijen, penyidikan serta penindakan serta unit internal lain kecuali Audit, serta Teknis Kepabeanaan. Selain itu pengawasan turut dilaksanakan Kementerian di luar DJBC yaitu aparat penegak hukum, *Financial Intelligence Unit* (FIU), maupun audit eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan)<sup>10</sup>.

Pengawasan untuk impor dan ekspor barang lartas sendiri di atur secara khusus pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 Tentang Pengawasan Pada Impor atau Ekspor Barang Larangan atau Pembatasan. Dalam melaksanakan pengawasan Direktorat Jendral Bea dan cukai melaksanakan pengawasan terhadap barang lartas yang masuk ke daerah pabean, sebab marak penyedia jasa titip melakukan penyelundupan agar bisa masuk ke daerah pabean. Serta berwenang melakukan penegahan pada barang yang mencakup kategori yang terkena cukai serta komoditas lartas sampai kewajiban pabean terpenuhi. Upaya ini dilakukan agar tidak beredar barang impor ilegal yang dibawa penyedia jastip di kawasan pabean.

Pengawasan yang dilakukan Ditjen bea cukai terhadap komoditas lartas yang dibawa masuk oleh penyedia jasa titip wajib berperizinan dari instansi terkait untuk bisa masuk ke daerah pabean. Bila surat ijin tidak dilengkapi, maka peetugas bea cukai dapat melakukan penegahan oleh bea cukai sesuai degan regulasi. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh jenis importasi, mencakup impor umum, impor barang kiriman melalui Perusahaan Jasa Titipan (PJT) ataupun Pos, serta impor melalui terminal kedatangan penumpang<sup>11</sup>.

Pada prinsipnya barang yang dibawa melalui penyedia jasa ke kawasan pabean wajib selaras dengan peraturan yang mangatur serta wajib membayar bea masuk impor selain itu turut membayar PDRI serta memenuhi kewajiban pabean lainnya. Penegakan pajak dalam mengendalikan para pelaku jasa titip menjadi fokus utama kini, sebab maraknya pelaku jasa

<sup>9</sup>Kementerian Keuangan Direktorat Jendral Bea dan cukai, "Yuk Kenalan Dengan Tugas Dan Fungsi Bea Dan Cukai," Kementerian Keuangan Learning Center, last modified 2023, accessed April 2, 2024, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/festilm-yuk-kenalan-dengan-tugas-dan-fungsi-bea-dan-cukai-bea-cukai-tbk-hbc77-125fb456/detail/>.

<sup>10</sup>Aditya Subur Purwana and Hari Kusuma Setia Negara, "ANALISIS TIPOLOGI TINDAK PIDANA DI BIDANG KEPABEANAN INFORMASI ARTIKEL" 7, no. 1 (2023): 2023, <https://satudata.kemendag.go.id/>. Hal.10.

<sup>11</sup>Direktorat Jendral Bea dan cukai, "TENTANG LARTAS, KATEGORI DAN PERIJINANNYA," KPPBC TMP Tanjung Emas, last modified 2014, accessed April 16, 2024, <https://bctemas.beacukai.go.id/faq/tentang-lartas-kategori-dan-perijinannya/>.

titip yang menghindari membayar bea impor dengan modus *Splitting*. Ini membuat pemerintah mengeluarkan “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor serta Impor Barang yang Dibawa Penumpang serta Awak Sarana Pengangkut serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai serta Pajak atas Impor Barang Kiriman”.

Regulasi terkait barang-barang dari luar negeri yang pribadi maupun untuk dijual di atur dalam PMK Nomor 203/2017, barang yang dibawa pelaku jasa titip bukan mencakup kategori barang pribadi, sehingga tidak mendapat pembebasan bea masuk sebesar USD 500 serta pemeriksaan pada barang titipan mengikuti ketentuan yang berkaitan dengan barang *non-personal use*. Pemberitahuan pabean diatur dalam “Pasal 9 PMK Nomor 203/2017” pelaku jasa titip diwajibkan melapor pada Petugas Bea Cukai melalui *Electronic Customs Declaration* memberitahukan jumlah serta jenis barang yang dibawa disampaikan selambatnya pada saat kedatangan penumpang,

Dalam melaksanakan pemeriksaan pemberitahuan pabean terdapat 2 jalur dalam pengeluaran barang impor, yaitu : Jalur merah di khususkan guna melayani serta mengawasi pengeluaran barang impor *Non-Personal Use* melalui pemeriksaan fisik serta pemeriksaan dokumen sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)<sup>12</sup>. Sementara jalur hijau di khususkan guna *Personal Use* sehingga tidak dilaksanakan pemeriksaan fisik semata dilaksanakan pemeriksaan dokumen sebelum penerbitan SPPB. Pemeriksaan ini selaras tertulis dalam “Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 8 PMK 199/2019” pemeriksaan dilaksanakan dengan cara memindai dengan alat pemindai yang dilaksanakan pejabat bea cukai.

Barang yang masuk dikawasan pabean tidak seluruh bisa keluar sebab bea cukai berhak memeriksa segala barang yang masuk, ini berlaku guna seluruh barang bawaan *Personal Use* maupun *Non-Personal Use*. Barang yang dikatakan aman serta tidak ada barang lartas, pihak kepabeanan nantinya mengeluarkan SPPB serta barang bisa keluar. Namun, bila barang itu tidak selaras dengan ketentuan peraturan maka bea cukai berhak melaksanakan penegahan pada barang tersebut<sup>13</sup>.

Pemerintah sudah membuat regulasi mulai dari melaksanakan pengawasan serta pencegahan terhadap komoditas lartas yang dibawa penyedia jasa titip. Namun, aktivitas yang dilakukan penyedia jasa titip ini selalu melanggar regulasi terkait perdagangan internasional, adanya pengawasan yang dilakukan tetap membuat penyedia jasa titip masih mengelabui petugas bea cukai dalam menghindari membayar bea impor serta melakukan penyelundupan dengan modus *Splitting*. Dalam hal ini tidak berarti pemerintah melalui Ditjen Bea Cukai diam saja terhadap pelanggaran yang dilaksanakan penyedia jasa titip. Beberapa upaya dalam melaksanakan pengendalian pada praktik jasa titip dari segi hukum serta tindakan dilapangan, meliputi<sup>14</sup> :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.04/2020 tentang Pengawasan Impor Ekspor Barang Lartas. Peraturan ini mengatur terkait kepentingan pengawasan kepabeanan serta barang lartas. Bea Cukai bersama instansi kementerian lainnya melaksanakan pengawasan tiap barang lartas yang di ekspor maupun impor. Dengan adanya peraturan ini Bea Cukai berupaya agar mengawasi aktivitas para penyedia jasa titip serta melaksanakan pengendalian pada barang ekspor ataupun impor yang masuk serta keluar dari kawasan pabean.
2. Pemerintah turut menetapkan peraturan yang membedakan antara barang bawaan penumpang ataupun awak kabin dari barang yang guna dijual. Diatur Peraturan Menteri Keuangan Nomor

<sup>12</sup>Rafli Wiratama, “Hukum Kepabeanan Dalam Kegiatan Pelaku Jasa Titip Online,” *Energy for Sustainable Development: Demand, Supply, Conversion and Management* (2020), 39.

<sup>13</sup>Azizah Kaltsum Mabrukah Uzlifatus Dea Arianti, Op.cit 8.

<sup>14</sup>Yanti Fristikawat Asmin Fransiska, Christya Putranti, Abdi Harahap, Mauritius Ray, Bernadetta Tjandra Wulandari, Feronica, Vinca Prameswari, Andi D Herwin, Putri Purbasari, Marinshka N.I, Nany Suryawati, Adeline Melani, Siradj Okta, Nugroho Adipradana, Primus Aryesam, *Perkembangan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19*, ed. Yanti Fristikawati (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2021).

- 203 Tahun 2017. Barang pribadi penumpang yang dibawa dari luar negeri serta masuk ke IndonesiadibebaskandaribeamasukimporsebesarFOBUSD500ataupun(Rp7.000.000.)untuk tiap kedatangan ataupun tiap penumpang ini dilaksanakan guna memfasilitasi perdagangan internasional. Sedangkan para pelaku jasa titip tidak dikenakan pembebasan bea masuk bertujuan guna melindungi industri lokal / UMKM serta optimalisasi penerimaan negara.
3. Dalam upaya mencegah kecurangan modus *Splitting* yang dilaksanakan penyedia jasa titip, Ditjen Bea cukai memakai metode anti *splitting* guna meminimalisir kecurangan yang dilaksanakan. Ini diatur pada “PMK 199/2019 tentang Ketentuan Cukai, serta Pajak Atas Barang Kiriman”<sup>15</sup>. Ini bertujuan guna mendorong masyarakat memakai produk dalam negeri serta negara tidak mengalami kerugian akibat dari praktik *Splitting*.
  4. Pemerintah turut mengawasi pelaku jasa titip melalui sistem *Passanger Name Record For Government* (PNR-GOV). Dengan ini bea cukai mampu mengakses informasi tentang penumpang yang nantinya ataupun sudah melaksanakan perjalanan ke luar negeri dari sarana pengangkut yang digunakan. Setelah itu dilaksanakan analisis pengawasan pada pelaku jasa titip dengan memakai aplikasi *Passanger Risk Manager* PRM. Di atur dalam Peraturan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Nomor : PER-06/BC dengan regulasi ini bea cukai mampu melaksanakan pengawasan saat kedatangan serta keberangkatan penyedia jasa titip.
  5. Direktorat Jenderal Bea dan cukai turut melaksanakan sosialisai kepada masyarakat terutama pelaku jasa titip secara langsung dengan mengadakan seminar, serta diskusi terbuka. Serta menghimbau pelaku jasa titip secara tidak langsung dengan memakai media sosial resmi Direktorat Jendral Bea dan cukai<sup>16</sup>. Ini dilaksanakan guna menciptakan kesadaran serta pemahaman kepada penyedia jasa titip terkait ketentuan impor yang sudah diatur dalam peraturan.
  6. Direktorat Jendral Bea dan cukai juga melaksanakan penegahan terhadap barang yang dibawa penyedia jasa titip bila mana tidak sesuai dengan regulasi. Bukan hanya melakukan penindakan pada barang yang dibawa namun terhadap penyediannya pun dapat dikenakan sanksi pidana penjara serta sanksi pidana denda.

Berbagai Upaya yang dilakukan Ditjen bea cukai dalam mengendalikan masuknya barang lartas melalui penyedia jasa titip dengan modus *splitting* atau melakukan tindakan penyelundupan dengan melakukan pengawasan pada setiap kedatangan ataupun pemberangkatan penyadia jasa titip ke luar negeri serta melaksanakan pencegahan masuknya barang di daerah pabean yang mementang regulasi dengan penegahan terhadap barang tersebut.

Upaya pengawasan serta pencegahan pada penyedia jasa titip dan barang yang dibawa ialah bentuk untuk melindungi perekonomian negara dalam pendapatan bea impor serta industri dalam negeri. Dalam hal ini bukan pemerintah saja yang harus berupaya mengendalikan masuknya barang ilegal melalui penyedia jasa titip, namun perlunya kesadaran juga bagi penyedia jasa titip pada regulasi terkait barang dari luar negeri tanpa harus menghindari membayar bea impor.

---

<sup>15</sup> Ibid

<sup>16</sup>Lintang Syauqina and Shofi Salsabila Ichsan, “Strategi Komunikasi Tentang Sosialisasi Ekspor Dan Impor Barang Bawaan Penumpang Oleh Bea Dan Cukai Kepada Penyedia Layanan Jasa Titip,” *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan Penelitian* 8, no. 1 (2022): 781–93, <https://doi.org/10.52434/jk.v8i1.1292>. seperti bisnis penyedia layanan jasa titip (jastip)

## 2. Penegakan Hukum Pada Penyedia Jasa Titip Yang Membawa Barang Impor Kategori Larangan dan Pembatasan

Penegakan hukum ialah proses guna menetapkan ataupun menerapkan norma sebagai pedoman perilaku ataupun hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat serta negara<sup>17</sup>. Penegakan hukum tidak terlepas dari perbuatan tindak pidana yang merujuk hal yang menentang norma ataupun melaksanakan perbuatan melawan hukum. Penyedia jasa titip yang menghindari pembayaran bea impor dengan modus *Splitting* mencakup dalam kategori tindak pidana penyelundupan.

Modus *Splitting* mencakup dalam kategori tindak pidana penyelundupan sebab, masuknya barang dikawasan pabean tidak selaras dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan tindak pidana penyelundupan dalam kepabeanan diatur dalam “Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yang menyatakan pelaku penyelundupan kepabeanan di bidang impor dipidana penjara 1 (satu) tahun hingga 10 (sepuluh) tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) serta maksimal denda Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Aktivitas jasa titip dalam melaksanakan *Splitting* ataupun penyelundupan terhadap barang yang dibawa bukan semata guna menghindari membayar bea impor, namun turut membawa barang lartas. Ini dilaksanakan agar barang lartas yang tidak mempunyai ijin dari instansi terkait tidak bisa masuk ke daerah pabean, praktik yang dilaksanakan ini ialah tindak pidana penyelundupan sebab barang lartas ialah barang yang dilarang ataupun dibatasi pemasukannya ke daerah pabean. Perbuatan yang dilaksanakan penyedia jasa titip ini perbuatan melawan hukum sebab melanggar ketentuan peraturan yang sudah diatur.

Modus *Splitting* yang dilaksanakan pelaku jasa titip mencakup kategori tindak pidana penyelundupan sebab memenuhi unsur tindak pidana penyelundupan impor dalam Pasal 102 huruf (e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 berbunyi ”Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum”. Unsur-unsur yang dipenuhi pelaku jasa titip antara lain yaitu :

### 1. Unsur Tiap Orang

Tiap orang ialah subyek hukum, orang ataupun penyedia jasa titip yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan. Penyedia jasa titip yang membawa barang dari luar negeri wajib bertanggung jawab atas barang yang dibawa dalam kawasan pabean. Bila ia membawa barang yang menentang regulasi maka penyedia jasa titip harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

### 2. Unsur Menyembunyikan

Yang dimaksud menyembunyikan disini, pelaku jasa titip yang melaksanakan perbuatan melawan hukum mengelabui petugas Bea Cukai dengan menyembunyikan barang bawaan agar terhindar dari bea masuk, ini dilaksanakan dengan cara memakai barang itu agar tidak terlihat, menitipkan di awak kabin ataupun melaksanakan *Splitting* agar terbebas membayar bea masuk.

### 3. Unsur Barang Impor

Barang impor ialah barang luar negeri yang dibawa masuk ke daerah pabean oleh penyedia jasa titip, dalam sistem jasa titip barang yang dibawa ialah barang *request* ataupun pesanan dari konsumen berupa pakaian, sepatu, tas branded, jam tangan, makanan khas dari negara yang dituju serta sebagainya tergantung titipan kebutuhan para konsumen.

### 4. Unsur Melawan Hukum

Unsur yang melanggar hukum, di mana tindakan itu melanggar aturan yang sudah ada serta menimbulkan kerugian. Sebab masuknya serta jenis barang impor itu tidak selaras dengan peraturan yang mengatur, serta menghindari membayar bea impor dengan memakai

<sup>17</sup>Muhammad Anil Kumara Riky Novarizal, “Strategi Dan Peran Bea Cukai Dalam Menangani Penyelundupan Barang Ilegal Di Kabupaten Bengkalis.” *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis & Sosial* 1, no. 2 (2023): 62–79.

fasilitas barang pribadi penumpang, pelaku jasa titip melaksanakan penyelundupan ataupun *splitting*. Ini melanggar “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017”.

Aktivitas tindak pidana penyelundupan yang dilaksanakan Pelaku jasa titip turut memenuhi unsur Pasal 102 huruf (h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan “Dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.” unsur-unsur yang terpenuhi yaitu :

1. Unsur barang siapa

Barang siapa ialah individu ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum melaksanakan tindak pidana serta dimintai pertanggungjawaban atas tindakan itu. Dalam ini, pelaku jasa titip bertanggung jawab atas seluruh yang dilaksanakan saat membawa barang ke dalam daerah pabean.

2. Unsur dengan sengaja

Ialah bentuk kesadaran pelaku jasa titip dalam menghindari membayar pajak, perbuatan yang dilaksanakan dengan keadaan sadar serta mengetahui perbuatan yang dilaksanakan ialah perbuatan melawan hukum, sebab berpengetahuan bahwa sudah ada peraturan yang mengatur terkait barang *non-personal use*. namun, pelaku jasa titip tetap berusaha guna menghindari pembayaran bea impor dan barang yang dibawa ialah barang lartas tapi menggunakan modus *splitting* agar bisa masuk ke daerah pabean.

3. Unsur dalam pemberitahuan pabean secara salah

Barang bawaan impor yang nantinya dijual lagi diwajibkan melaksanakan pemberitahuan pabean dengan lapor kepada Petugas Bea Cukai guna melaksanakan pengisian *Cotums Declaration* dengan memberitahukan jumlah bawaan serta jenis barang apa saja yang dibawa. Bila penyedia jasa titip melaksanakan pemberitahuan yang salah, yang dilakukan ialah upaya guna menghindari bea masuk serta membuat barang yang dibawa tidak selaras dengan apa yang diberitahukan. Tindakan yang dilaksanakan pelaku jasa titip ini ialah perbuatan melawan hukum yang dilaksanakan secara sadar.

4. Unsur memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor

Pelaku jasa titip wajib melaksanakan pemberitahuan pabean kepada petugas pabean dengan memberitahukan jenis serta jumlah barang impor yang dibawa. pelaku jasa titip tidak boleh melaksanakan pemberitahuan palsu guna menghindari bea masuk<sup>18</sup>.

Perbuatan pelaku usaha jasa titip memenuhi unsur tindak pidana penyelundupan impor selaras yang diatur dalam “Pasal 102 huruf (e) dan (h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.” Penyedia jasa titip melanggar secara fisik serta administratif dengan sadar menyembunyikan barang bawannya, melaksanakan *splitting* serta memberikan pemberitahuan palsu pada jumlah serta jenis barang apa saja yang dibawa. Ini ialah tindakan yang merugikan negara, pelaku jasa titip dikenakan sanksi pidana sebab melaksanakan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara serta pidana denda.

Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan ini menerapkan sanksi yang bersifat kumulatif yang mana dapat dikenakan sanksi pidana penjara serta sanksi pidana denda secara bersamaan ataupun pidana penjara / pidana denda. Namun, bila para pelaku tidak dapat membayar sanksi pidana denda maka digantikan dengan pidana kurungan selaras diatur dalam “Pasal 30 ayat (2) KUHP.” Di dalam menerapkan sanksi, pemerintah semata memfokuskan pada sanksi pidana penjara serta belum secara tegas menerapkan sanksi pidana denda kepada pelaku jasa titip, sebab jika merujuk pada pasal 30 ayat (2) jika tidak dapat membayar denda maka digantikan dengan pidana kurungan.

<sup>18</sup>Wiratama, “Hukum Kepabeanan Dalam Kegiatan Pelaku Jasa Titip Online.”

Saat ini dalam penerapan penegakan hukum yang selaras dengan pasal 102 UU Kepabeanan, pemerintah hanya memfokuskan pada sanksi pidana penjara untuk membuat pelaku jasa tipis agar tidak melakukan penyelundupan impor, namun dilihat banyak kasus yang terjadi pelaku jasa tipis yang melaksanakan tindak pidana penyelundupan impor pemerintah hanya melakukan penyitaan ataupun penegahan pada barang yang dibawa. Tindakan yang dilaksanakan penegak hukum ini membuat para pelaku jasa tipis tidak merasa jera serta mengulangi hal tersebut.

Penegakan hukum terhadap pelaku yang melaksanakan penyelundupan impor dikenakan sanksi pidana penjara serta sanksi pidana denda merujuk dalam UU Kepabeanan. Namun regulasi ini belum mengatur secara khusus terkait pengembalian kerugian negara yang disebabkan pelaku jasa tipis melaksanakan penyelundupan impor, perlu pembaruan mengenai sanksi tindak pidana penyelundupan impor agar bukan hanya terfokus pada pidana penjara ataupun denda. Namun juga mengatur terkait pengembalian kerugian negara yang diakibatkan penyedia jasa tipis dalam melaksanakan penyelundupan impor.

#### D. KESIMPULAN

Barang yang dibawa pelaku jasa tipis diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 regulasi ini mengatur terkait barang-barang dari luar negeri yang dibawa penumpang untuk digunakan pribadi maupun bukan barang pribadi. Maraknya barang lartas yang masuk ke daerah pabean membuat pemerintah berupaya guna mengawasi komoditas lartas yang dibawa penyedia jasa tipis yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 141/PMK.04/2020. Pengawasan yang dilaksanakan Ditjen Bea Cukai melalui sistem *Passanger Name Record For Government*, dengan sistem ini bea cukai mampu mengetahui data penumpang yang melaksanakan perjalanan ke luar negeri setelah itu dilaksanakan analisa pada penyedia jasa tipis dengan memakai aplikasi *Passenger Risk Management* guna melaksanakan pengawasan kedatangan serta keberangkatan pelaku jasa tipis. Selain itu Bea cukai turut melaksanakan pengecekan fisik serta administratif pada pelaku jasa tipis yang baru tiba di terminal kedatangan, bea cukai juga menerapkan program anti *Splitting*, sebagai bagian dari upaya pencegahan kecurangan penyedia jasa tipis melaksanakan modus *Splitting* dalam menyelundupkan komoditas lartas.

Praktik penyedia jasa tipis yang membawa barang dengan jumlah yang melebihi ketentuan aturan serta membawa komoditas lartas impor dengan melaksanakan modus *Splitting* ataupun memberi pemberitahuan palsu terkait barang yang dibawa, agar bisa dibawa ke daerah pabean serta terbebas bea masuk dengan dalih barang itu barang pribadi ataupun buah tangan dari negara tersebut ialah tindakan penyelundupan secara fisik serta administratif. Tindakan ini dapat membuat penyedia jasa tipis terancam sanksi pidana penjara serta sanksi pidana denda, sebab penyedia jasa tipis memenuhi unsur tindak pidana penyelundupan impor merujuk Pasal 102 huruf (e) serta (h) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Asmin Fransiska, Christya Putranti, Abdi Harahap, Mauritius Ray, Bernadetta Tjandra Wulandari, Feronica, Vinca Prameswari, Andi D Herwin, Putri Purbasari, Marinshka N.I, Nany Suryawati, Adeline Melani, Siradj Okta, Nugroho Adipradana, Primus Aryesam, Yanti Fristikawat. *Perkembangan Hukum Pada Masa Pandemi Covid-19*. Edited by Yanti Fristikawati. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005

**Jurnal, Artikel, Tesis**

- Hartono, Verren Eka. "Pajak Atas Jasa Titip Barang Mewah: Sebuah Tinjauan." *Jurnal Acitya Ardana* 1, no. 1 (2020): 1–9.
- Kusumastuti, Anggit Dyah. "Fenomena Jasa Titip (Jastip) Dan Polemik Bagi Kelangsungan Produk Umkm." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan* 9, no. 1 (2020): 33–39.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Pratiwi, Tiara, and Mhd. Teguh Syuhada Lubis. "Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Jasa Titip Beli Barang Secara Online." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 8174–79.
- Purwana, Aditya Subur, and Hari Kusuma Setia Negara. "Analisis Tipologi Tindak Pidana Di Bidang Kepabeanan." *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 7, no. 1 (2023): 131–46. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v7i1.2120>.
- Riky Novarizal, Muhammad Anil Kumara. "Strategi Dan Peran Bea Cukai Dalam Menangani Penyelundupan Barang Ilegal Di Kabupaten Bengkalis." *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis & Sosial* 1, no. 2 (2023): 62–79.
- Simanjuntak, Nuraini. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Usaha Jasa Titip Luar Negeri Yang Diduga Sebagai Bentuk Tindak Pidana Penggelapan Barang Impor Abstrak" 3 (2024): 17–21.
- Syauqina, Lintang, and Shofi Salsabila Ichsan. "Strategi Komunikasi Tentang Sosialisasi Ekspor Dan Impor Barang Bawaan Penumpang Oleh Bea Dan Cukai Kepada Penyedia Layanan Jasa Titip." *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan Penelitian* 8, no. 1 (2022): 781–93.
- Uzlifatus Dea Arianty, Azizah Kaltsum Mabrukah. "Analisis Kegiatan Serta Upaya Pengendalian Pemerintah Dalam Permasalahan Jasa Titip Barang Luar Negeri." *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 2023, 218–27.
- Wiratama, Rafli. "Hukum Kepabeanan Dalam Kegiatan Pelaku Jasa Titip Online." *Energy for Sustainable Development: Demand, Supply, Conversion and Management*, 2020.

**Internet**

- Direktorat Jendral Bea dan cukai. "TENTANG LARTAS, KATEGORI DAN PERIJINANNYA." KPPBC TMP Tanjung Emas. Last modified 2014. Accessed April 16, 2024. <https://bctemas.beacukai.go.id/faq/tentang-lartas-kategori-dan-perijinannya/>.
- Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Bea dan cukai. "Tak Berizin Badan POM Satu Ton Milk Bun Thailand Dimusnahkan." Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Bea Dan Cukai. Last modified 2024. Accessed April 15, 2024. <https://www.beacukai.go.id/berita/tak-berizin-badan-pom-satu-ton-milk-bun-thailand-dimusnahkan.html>.
- . "Yuk Kenalan Dengan Tugas Dan Fungsi Bea Dan Cukai." Kementrian Keuangan Learning Center. Last modified 2023. Accessed April 2, 2024. <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/festilm-yuk-kenalan-dengan-tugas-dan-fungsi-bea-dan-cukai-bea-cukai-tbk-hbc77-125fb456/detail/>.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan

- Peraturan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P-17/Bc/2020 Tentang Tata Laksana Pengawasan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/Pmk.04/2020 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/Pmk.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor Serta Impor Barang Yang Dibawa Penumpang Serta Awak Sarana Pengangkut
- Peraturan Menteri Keuangan 199/PMK.010/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai Serta Pajak Atas Impor Barang Kiriman
- Peraturan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : PER-06/BC Tentang Tata Cara Pengelolaan Data Dan Kerahasiaan Penumpang Yang Di Kirimkan Kepada Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Atas Kedatangan Atau Keberangkatan Sarana Pengangkut Udara Ke Atau Dari Daerah Pabean